



LAW ENFORCEMENT ON FOREST AREA PROTECTION BY FOREST POLICE IN PASAMAN REGENCY

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN KAWASAN HUTAN OLEH POLISI HUTAN DI KABUPATEN PASAMAN

Darlisma¹, Rahman Al Hafizd²

^{1,2} Prodi Hukum, Institut Teknologi dan Ilmu Sosial Khatulistiwa

E-mail: darlismastih@gmail.com

ARTICLE INFO

Correspondent

Darlisma

darlismastih@gmail.com

Key words:

Law Enforcement,
Protection of Forest Area,
Forest Police

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Page: 2363 - 2375

ABSTRACT

Forest damage in Indonesia is primarily caused by illegal logging, forest conversion, forest fires, and unsustainable forest exploitation, disrupting the balance of the ecosystem and the surrounding environment. This study aims to determine the legal regulations for forest protection, the efforts made by the Forest Police in Pasaman Regency, and the obstacles and steps taken in protecting forest areas. The study uses an empirical juridical method with a statutory regulatory approach and case studies. Forest protection is regulated in Government Regulation Number 45 of 2004, which emphasizes that forest protection is part of forest management to ensure sustainable protection, conservation, and production functions. The results of the study indicate that forest protection efforts by the Forest Police in Pasaman Regency are carried out through preemptive, preventive, and repressive measures. Obstacles faced include the geographical conditions of the area and low public awareness of forest sustainability. Steps taken include increasing Forest Police personnel, collaborating with the community, and implementing criminal sanctions. This study recommends increasing socialization, legal counseling, and enforcing strict sanctions to support sustainable forest protection.

Copyright © 2023 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Koresponden Darlisma <i>darlismastih@gmail.com</i> Kata kunci: Penegakan Hukum, Perlindungan Kawasan Hutan, Polisi Hutan Website: <i>https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER</i> Hal: 2363 - 2375	Kerusakan hutan di Indonesia terutama disebabkan oleh penebangan liar, alih fungsi hutan, kebakaran hutan, serta eksploitasi hutan yang tidak lestari, sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem dan lingkungan sekitarnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum perlindungan hutan, upaya yang dilakukan oleh Polisi Hutan di Kabupaten Pasaman, serta kendala dan langkah yang diambil dalam melindungi kawasan hutan. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Perlindungan hutan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa perlindungan hutan merupakan bagian dari pengelolaan hutan untuk menjamin fungsi lindung, konservasi, dan produksi secara lestari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya perlindungan hutan oleh Polisi Hutan di Kabupaten Pasaman dilakukan melalui tindakan preemtif, preventif, dan represif. Kendala yang dihadapi meliputi kondisi geografis wilayah dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian hutan. Langkah yang ditempuh antara lain penambahan personel Polisi Hutan, kerja sama dengan masyarakat, serta penerapan sanksi pidana. Penelitian ini menyarankan peningkatan sosialisasi, penyuluhan hukum, dan penegakan sanksi tegas guna mendukung perlindungan hutan yang berkelanjutan. <i>Copyright © 2023 JSER. All rights reserved</i>

PENDAHULUAN

Hutan sebagai suatu ekosistem tidak hanya menyimpan sumberdaya alam berupa kayu, tetapi masih banyak potensi non kayu yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat melalui budi daya tanaman pertanian pada lahan hutan. Sebagai fungsi ekosistem hutan sangat berperan dalam berbagai hal seperti penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan peran penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting, hal ini dikarenakan hutan adalah tempat tumbuhnya berbagai tanaman.

Hutan di Indonesia merupakan hutan tropika basah karena factor geografi, hidrografi dan memiliki iklim yang bermacam-macam tipe dan berpotensi besar untuk dikembangkan. Karenanya hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sejalan dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan kontitusional dijelaskan bahwa:

1. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
2. Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia antara lain:

- a) Manfaat Ekologi

Bahwa pembanguann kehutanan diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dengan mengutamakan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, memelihara fungsi air, tanah, udara, iklim serta memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja.

- b) Manfaat Sosial Budaya

Hutan sebagai investasi dan penata guna hutan untuk memanfaatkan status kawasan hutan, memanfaatkan hutan konservasi bagi penyediaan lahan untuk kepentingan pembangunan serta untuk melestarikan manfaat ekosistem dan kelestarian tata lingkungan serta untuk melindungi plasma-plasma nutfah, keanekaragaman hayati dan ekosistem beserta unsur-unsurnya untuk mengembangkan cagar alam wisata.

Untuk itu harus diurus dan dikelola dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Kerusakan yang terjadi pada sumber daya hutan di Indonesia akan sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi, perdagangan dan industri serta keseimbangan lingkungan. Adapun pengaruhnya antara lain sebagai berikut:

1. Kondisi ekonomi

Bahwa hutan sebagai sumber pendapatan negara dan devisa serta memacu pembangunan daerah perusahaan hutan menjamin penerimaan sebesar-besarnya bagi negara dan diselaraskan dengan kepentingan rakyat yang tinggal dan hidup di wilayah hutan serta diatur bersama pemerintah daerah setempat.

2. Kondisi perdagangan dan industri

Pengusahaan hasil hutan disesuaikan dengan daya dukung sumber daya alamnya agar kelestarian sumber daya hutan terjamin dan perusakan lingkungan dapat dicegah. Penganekaragaman produk dan produktivitas pengelolaan hasil hutan dilanjutkan agar makin mampu menghasilkan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat termasuk kebutuhan kayu untuk perumahan penduduk. Permintaan pasar akan hasil hutan baik di dalam maupun di luar negeri di usahakan dipenuhi industri perkayuan yang menghasilkan nilai tambah yang tinggi dengan mutu harga yang bersaing.

Kerusakan atau ancaman yang paling besar terhadap hutan di Indonesia adalah penebangan liar, alih fungsi hutan menjadi perkebunan, kebakaran hutan dan eksploitasi hutan secara tidak lestari baik untuk pengembangan pemukiman, industri, maupun akibat perambahan. Kerusakan hutan yang semakin parah menyebabkan

terganggunya keseimbangan ekosistem hutan dan lingkungan disekitarnya. Contoh nyata yang frekuensinya semakin sering terjadi adalah konflik ruang antara satwa liar dan manusia. Rusaknya hutan

habitat satwa liar menyebabkan mereka bersaing dengan manusia untuk mendapatkan ruang mencari makan dan hidup, yang sering kali berakhir dengan kerugian bagi kedua pihak. Rusaknya hutan telah menjadi ancaman bagi seluruh makhluk hidup.

Kerusakan hutan di Indonesia cukup memprihatinkan. Berdasarkan catatan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, sedikitnya 1,1 juta hektar atau 2% dari hutan Indonesia menyusut tiap tahunnya. Data Kementerian Kehutanan menyebutkan dari sekitar 130 juta hektar hutan yang tersisa di Indonesia, 42 juta hektar diantaranya sudah habis ditebang.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan, Kabupaten Pasaman berkewajiban mengelola dan mengatur kawasan dan hasil hutan sehingga kawasan hutan di Kabupaten Pasaman dapat bermanfaat optimal, berkesinambungan dan lestari berdasarkan pengamatan dilapangan kerusakan hutan di Kabapaten Pasaman sudah sangat memprihatinkan sehingga perlu adanya perhatian yang sangat serius terhadap masalah ini akan dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi pelestarian lingkungan alam.

Kerusakan kawasan hutan yang berada di Kabupaten Pasaman adalah penebangan dan pencurian hutan secara liar yang dilakukan secara perorangan, maupun penjarahan secara massal sehingga mengakibatkan kerugian. Penjarahan yang dilakukan oleh warga masyarakat sangat besar sekali jumlahnya sehingga perlu adanya penanganan yang sangat cepat dan ditanggulangi dengan cara yang sangat cepat pula sehingga tidak akan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi pemerintah serta warga masyarakat pada umumnya.

Penegakan hukum terhadap perlindungan hutan merupakan suatu perbuatan yang memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggar yang berusaha merusak kelestarian hutan. Penegakan hukum dalam hal ini berkaitan dengan kewenangan polisi kehutanan berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2009 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

Meskipun terjadinya penebangan dan pencurian kayu secara liar yang berada di Kabupaten Pasaman sudah dilakukan pencegahan dan penindakan secara tegas akan tetapi dalam upaya dan proses penanganannya jauh dari memuaskan. Dan hal tersebut dari tahun ke tahun semakin menunjukkan peningkatan yang cukup memprihatinkan dan kerugian bagi pemerintah Kabupaten Pasaman. Namun demikian penelitian ini hanya membatasi pada upaya-upaya yang dilakukan oleh polisi kehutanan, langkah-

langkah serta kendala-kendal yang dihadapi polisi kehutanan dalam melindungi hutan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas penulis tertarik nuntuk meneliti dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Kawasan Hutan oleh Polisi Hutan di Kabupaten Pasaman".

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan untuk mencari penyelesaian terhadap suatu permasalahan, fakta-fakta yang ada di tengah masyarakat badan hukum atau badan pemerintah disandingkan dengan aturan yang seharusnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN.

Upaya yang Dilakukan oleh Polisi Hutan di Kabupaten Pasaman dalam Perlindungan Hutan

Aturan terkait perlindungan hutan agar fungsi hutan tetap terjaga dan lestari, sudah sedemikian tegas dan jelas. Namun proses degradasi hutan tetap saja terjadi. Hal ini menuntut peran aktif Polisi Kehutanan sebagai institusi yang diberi wewenang dalam perlindungan hutan

Dalam pelaksanaan perlindungan hutan upaya yang dilakukan oleh Polisi Hutan di Kabupaten Pasaman dalam perlindungan hutan Adalah :

Perlindungan Hutan secara Preemtif

Perlindungan hutan secara preemtif yang dilakukan adalah kegiatan yang ditujukan guna mencegah, menghilangkan, mengurangi, menutup niat seseorang atau kelompok untuk melakukan tindak pidana kehutanan. Dalam arti apabila telah terjadi tindak pidana di bidang kehutanan dan adanya barang bukti tindakan yang dilakukan adalah memberi teguran apabila pihak yang bersangkutan tidak menanggapi teguran maka barang bukti disita. Di dalam menjalankan tugas perlindungan hutan secara preemtif oleh Polisi Hutan di Kabupaten Pasaman, Polisi Hutan selalu bersikap baik terhadap masyarakat, dan apabila masyarakat ingin melakukan kegiatan yang akan membahayakan hutan maka polisi hutan sebagai pengamanan hutan harus memberikan teguran yang bersifat pengarah. Teguran yang di berikan polisi hutan kepada masyarakat adalah dengan menasehati sehingga hubungan kemitraan dengan masyarakat tetap berlangsung harmonis maka tiap personil atau karyawan perhutani dalam kehidupannya ditengah-tengah masyarakat harus bisa menyatu atau membaur serta peduli terhadap penduduk sekitar hutan.

Kegiatan tersebut agar dapat menarik simpati masyarakat dengan tujuan agar mereka sadar untuk tidak berbuat kejahatan terhadap hutan secara bertahap, justru dengan demikian mereka akan membantu perhutani dalam pengamanan setidaknya tidaknya akan memberikan informasi rencana-rencana kejahatan. Di samping itu juga petugas setiap saat bisa memonitor secara langsung setiap gelagat yang mengarah ke tindak pidana dengan menggunakan cara-cara antara lain:

1. Mengadakan pertemuan dengan penduduk atau masyarakat di dalam maupun disekitar hutan baik secara formal maupun non formal.
2. Menghadiri acara-acara kegiatan yang dilakukan atau diadakan masyarakat sekitar hutan. Dalam acara-acara tersebut baik secara langsung atau tidak langsung dalam arti melalui tokoh masyarakat atau tokoh agama menyampaikan pesan-pesan Keamanan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) khususnya tentang keberadaan dan keamanan sekitar hutan.
3. Membantu memecahkan masalah atau kesulitan yang dihadapi penduduk sekitar hutan. Berlaku santun terhadap masyarakat dan menghargai budaya yang berlaku di tempat tersebut.

Dengan cara-cara yang demikian kemungkinan kerja sama antara perhutani dengan masyarakat sekitar hutan dapat terjalin dengan baik, tingkat kerawanan hutan pun akan menjadi berkurang dan bersama-sama akan menciptakan suatu kebersamaan dalam melindungi hutan.

Pelaksanaan Perlindungan Hutan Secara Preventif

Pelaksanaan perlindungan hutan secara preventif merupakan kegiatan yang ditujukan guna mencegah, menghilangkan, mengurangi, menutup kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan tindak pidana kehutanan. Pelaksanaan perlindungan hutan secara preventif yang dilakukan oleh Polisi Hutan Kabupaten Pasaman yaitu dilakukan dengan jalan menempatkan anggota polisi hutan pada setiap pos-pos yang dianggap rawan, mengadakan lalu lintas hasil hutan, melakukan patroli dan mengadakan penyuluhan. Adapun langkah preventif tersebut lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

1. Penempatan Anggota Polisi Hutan Teritorial
Penempatan anggota polisi hutan teritorial berdasarkan laporan adanya penemuan sisa pencurian yang tidak sempat dibawa oleh si pencuri, pencuri tidak tertangkap sehingga tidak ada tersangka pencurian kayu dan adanya kerusakan hutan yang dilakukan oleh pencurian hasil hutan maupun kerusakan secara alami. Dari laporan tersebut Polisi Hutan ditempatkan di mana wilayah hutan yang lebih rawan dan diberi penambahan pasukan yang lebih banyak.
2. Pengawasan Lalu Lintas Hasil Hutan
Dalam melaksanakan tugas pengawasan lalu lintas hasil hutan, Polisi Hutan di Kabupaten Pasaman memeriksa setiap kendaraan yang mengangkut hasil hutan antara lain kayu maupun jenis lainnya. Pelaksanaan pengawasan lalu lintas ini Polisi Hutan akan menanyakan surat-suat atau dokumen kayu tersebut baik menyangkut Surat Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu

(SAHGBK) maupun Industri Pengelolaan Hasil Hutan (IPHH). Isi dari dokumen tersebut adalah asal kayu, jenis angkutan, tujuan dan jangka waktu berlakunya surat tersebut.

a) Patroli Rutin

Dalam upaya pengamanan hutan selalu diadakan patroli rutin guna mencegah kejahatan di kawasan hutan. Dalam patroli pun polisi hutan tidak saja duduk-duduk di pos saja melainkan dengan jalan kaki mengelilingi sekitar kawasan hutan maupun di dalam kawasan hutan. Di samping itu dalam berpatroli polisi hutan dalam melaksanakan tugasnya ditunjang dengan sarana penunjang antara lain:

- 1) Mobil polisi hutan
- 2) Alat komunikasi yang berupa HT
- 3) Sepeda motor

Dengan sarana tersebut polisi hutan dalam menjalankan tugasnya secara bergantian guna menjaga keamanan kawasan hutan dari penjarahan maupun pengrusakan yang dilakukan oleh para pencuri maupun perambah hasil hutan.

b) Mengadakan Penyuluhan

Dalam upaya perlindungan hutan selain dengan patroli rutin, dalam satu bulan sekali Polisi Hutan di Kabupaten Pasaman dalam rangka melindungi hutan mengadakan penyuluhan terhadap masyarakat sekitar hutan mengenai pengelolaan hasil hutan, mempertahankan fungsi hutan, pengendalian kebakaran hutan, reboisasi dan pemanfaatan lingkungan hutan bagi kita semua. Dari penyuluhan tersebut akan dipantau sejauh mana tanggapan masyarakat terhadap penyelenggaraan perlindungan hutan.

4. Perlindungan Hutan Dilakukan Secara Represif

Perlindungan secara represif merupakan kegiatan penegakan hukum yang bersifat non yustisia untuk mengurangi, menekan atau menghentikan tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Kegiatan represif dilakukan dengan cara antara lain:

- a) Operasi penegakan hukum
- b) Pengumpulan bahan keterangan
- c) Pengamanan barang bukti
- d) Penangkapan tersangka dalam hal tertangkap tangan
- e) Penagulangan konflik satwa liar
- f) Pengawasan tersangka, saksi atau barang bukti.

Upaya yang telah dilakukan dan proses yang dilakukan oleh Polisi Hutan terhadap tindakan perusakan hutan di Kabupaten Pasaman salahsatunya Tim gabungan Polisi Hutan (Polhut) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Pasaman Raya

berhasil melindungi puluhan kayu yang diduga hasil penebangan ilegal jenis Medang. Dalam hal ini Polisi Hutan menangkap seorang pelaku dan mengamankan barang bukti (BB) sebanyak 98 potong kayu jenis Medang (2,5 Kubik) dan satu unit truk

pengangkut kayu di jalan lintas Jorong Koto Nopan Kecamatan Rao Utara. Selanjutnya pelaku dan BB diserahkan kepada Polres Pasaman untuk proses hukum yang lebih lanjut, dalam hal ini pelaku melanggar pasal 12 huruf e dan h Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan. Pelaku terancam dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Selanjutnya penangkapan aktor pembalakan liar di hutan Konservasi Suaka Margasatwa (SM) di Malampah Alahan Panjang Pasaman, yang melarikan diri sejak November 2018, tersangka ditangkap di rumahnya di Padang Sawah Kabupaten Pasaman. Pelaku diamankan dengan barang bukti berupa satu unit mobil colt diesel warna kuning serta kayu olahan 2,5 Kubik, kayu yang diambil di hutan Konservasi Suaka Margasatwa (SM) Malampah Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman. Tersangka melanggar pasal 19 huruf f, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan. Pelaku terancam pidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama seumur hidup serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

Kendala dan Langkah-Langkah yang diambil oleh Polisi Hutan di Kabupaten Pasaman untuk Melindungi Hutan

Kendala yang di temui oleh Polisi Hutan di Kabupaten Pasaman untuk melindungi hutan antara lain:

a) Letak Geografis Kabupaten Pasaman

Secara geografis dilintasi khatulistiwa dan berada pada 0055' Lintang Utara sampai dengan 006' Lintang Selatan dan 99045' Bujur Timur sampai dengan 100021' Bujur Timur. Ketinggian antara 50 meter ampai dengan 2.240 meter di atas permukaan laut. Pada beberapa kecamatan terdapat beberapa gunung, seperti Gunung Ambun di Bonjol, Gunung Sigapuak dan Kulabu di Dua Koto, Malengang di Rao, dan Gunung Tambin yang merupakan gunung tertinggi di wilayah ini terletak di Kecamatan Lubuk Sikaping. Kabupaten Pasaman terletak di bagian utara dari provinsi sumatera barat yang berbatasan dengan sumatera utara di bagian utara dan bagian selatan berbatasan dengan kabupaten agam, di barat berbatasan dengan kabupaten pasaman barat dan di timur berbatasan dengan provinsi riau dan kabupaten lima puluh kota. Kabupaten Pasaman merupakan salah satu dari 19 Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Sumatera Barat, dengan luas wilayah 3.947,63Km². Kabupaten Pasaman didominasi oleh hutan dengan luas wilayah 190,433,00 ha atau 48,24 % dari jumlah luas kawasan di Kabupaten Pasaman.

Kabupaten Pasaman terdiri dari 12 kecamatan dan 32 Nagari, . 12 kecamatan kabupaten Pasaman :

- a) Kecamatan Tigo Nagari
- b) Kecamatan Bonjol
- c) Kecamatan Simpang Alahan Mati
- d) Kecamatan Lubuk Sikaping
- e) Kecamatan Panti
- f) Kecamatan Duo Koto
- g) Kecamatan Padang Gelugur
- h) Kecamatan Rao Selatan
- i) Kecamatan Rao
- j) Kecamatan Rao Utara
- k) Kecamatan Mapat Tunggul
- l) Kecamatan Mapat Tunggul Selatan

- b) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kawasan hutan

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kawasan hutan meliputi kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi. Perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan. Kelompok terstruktur sebagaimana dimaksud di atas tidak termasuk kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.

Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.⁵ Penebangan kayu di hutan harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Untuk melindungi kawasan hutan maka setiap orang dilarang:

- a) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan
- b) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang
- c) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah

- d) memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin
- e) mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan
- f) membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang
- g) membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang
- h) memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar
- i) mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara
- j) menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara
- k) menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar
- l) membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau
- m) menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah

Langkah-langkah yang diambil oleh Polisi Hutan di Kabupaten Pasaman untuk melindungi hutan adalah:

1) Menambah personil Polisi Hutan

Dalam melakukan patroli terhadap hutan di Kabupaten Pasaman yang cukup luas, Polisi Hutan belum maksimal dalam pelaksanaan tugas dikarenakan jumlah personil. Oleh karena itu harus ada penambahan Personil Polisi Hutan sehingga dalam melaksanakan patroli terhadap kawasan hutan dapat berjalan dengan maksimal.

Untuk dapat diangkat menjadi Polhut Fungsional, seseorang harus memenuhi persyaratan umum meliputi:

- a) berijazah paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat
- b) berusia setinggi-tingginya untuk Sekolah Menengah Atas 25 (dua puluh lima) tahun dan Sarjana 30 (tiga puluh) tahun
- c) tinggi badan minimal bagi wanita 155 cm dan pria 160 cm
- d) berat badan ideal;
- e) berbadan sehat dinyatakan dengan surat keterangan dokter, dan
- f) lulus tes kesamaptan.

Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat dikecualikan bagi penerimaan Polhut dengan kualifikasi khusus antara lain untuk nahkoda, kepala kamar mesin dan pilot pesawat patroli setinggi-tingginya berusia 35 (tiga puluh lima) tahun.

2) Melakukan Kerjasama dengan Masyarakat untuk melindungi Kawasan Hutan

Dalam melaksanakan perlindungan hutan, Polisi Hutan di Kabupaten Pasaman melakukan kerjasama dengan masyarakat untuk melindungi kawasan hutan yaitu dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan untuk melindungi hutan. Upaya melibatkan masyarakat sekitar hutan dapat dilakukan dengan cara:

- a) Memberikan dan menyelenggarakan penyuluhan, bimbingan, pendampingan, pelayanan, bantuan teknik, pendidikan, dan/atau pelatihan
- b) Menyebarkan informasi mengenai prose pengelolaan hutan kepada masyarakat secara terbuka dan
- c) Melindungi masyarakat dalam berperan serta pada pelaksanaan pengelolaan hutan, antara lain memperhatikan dan menindaklanjuti saran dan usul dari masyarakat dalam rangka pengelolaan hutan sepanjang sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan dalam rangka perlindungan hutan.

Meskipun hutan berkurang dengan cepat dalam beberapa waktu terakhir, namun Hutan selalu siap untuk regenerasi dan terus memberikan berbagai manfaat bagi seluruh kehidupan. Baik itu dalam bentuk makanan, bahan bangunan, obat-obatan, dan beberapa produk yang berbeda-beda. Hutan menawarkan berbagai manfaat lingkungan, sosial dan keuangan yang meningkatkan kualitas hidup kita. Oleh sebab itu masyarakat harus berperan aktif dalam menjaga kawasan hutan karena :

- a) Setiap pohon dapat memproduksi 4580 oksigen / tahun. Sedangkan 1 orang membutuhkan oksigen 2,9 kg per hari, yang mana jika di jumlahkan sekitar 1058,5 kg per tahunnya. Jadi, apabila sebuah rumah dihuni oleh 4 orang, maka dibutuhkan 4234 kg oksigen tiap tahunnya. Untuk mempraktekannya, kalian bisa mencoba menanam 1 pohon besar di teras rumah. Sehingga kebutuhan oksigen akan tercukupi dan udara disekitar rumah akan terasa lebih segar sepanjang tahun.
- b) Setiap pohon memiliki kapasitas untuk mendinginkan udara setara dengan 5 unit ac yang dinyalakan selama 20 jam per hari.
- c) Setiap hektar hutan mampu menetralsir CO₂ (karbondioksida) yang di sebabkan oleh 20 unit kendaraan.

3) Memberikan sanksi pidana

Memberikan sanksi pidana merupakan suatu perbuatan penegakan hukum tegas terhadap pelanggar yang berusaha merusak kawasan hutan. Tujuan memberikan sanksi pidana dimaksudkan agar pelanggar yang merusak kawasan hutan tidak akan mengulangi pelanggaran terhadap perlindungan kawasan hutan. Memberikan sanksi pidana diatur dalam Undang-Undang

Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan

SIMPULAN

Kesimpulan

1. Dalam pelaksanaan perlindungan kawasan hutan upaya yang dilakukan oleh Polisi Hutan di Kabupaten Pasaman adalah:
 - a) Perlindungan Hutan secara Preemptif
Perlindungan hutan secara preemtif yang dilakukan adalah kegiatan yang ditujukan guna mencegah, menghilangkan, mengurangi, menutup niat seseorang atau kelompok untuk melakukan tindak pidana kehutanan. Dalam arti apabila telah terjadi tindak pidana di bidang kehutanan dan adanya barang bukti tindakan yang dilakukan adalah memberi teguran apabila pihak yang bersangkutan tidak melawan teguran maka barang bukti disita
 - b) Pelaksanaan Perlindungan Hutan Secara Preventif
Pelaksanaan perlindungan hutan secara preventif merupakan kegiatan yang ditujukan guna mencegah, menghilangkan, mengurangi, menutup kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan tindak pidana kehutanan. Pelaksanaan perlindungan hutan secara preventif yang dilakukan oleh Polisi Hutan Kabupaten Pasaman yaitu dilakukan dengan jalan menempatkan anggota polisi hutan pada setiap pos-pos yang dianggap rawan, Perlindungan secara represif merupakan kegiatan penegakan hukum mengadakan lalu lintas hasil hutan, melakukan patroli dan mengadakan penyuluhan.
 - c) Perlindungan Hutan Dilakukan Secara Represif
yang bersifat non yustisia untuk mengurangi, menekan atau menghentikan tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok.
2. Kendala yang di temui oleh Polisi Hutan di Kabupaten Pasaman untuk melindungi hutan antara lain, letak Geografis Kabupaten Pasaman, dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kawasan hutan. Dalam melakukan patroli terhadap hutan di Kabupaten Pasaman yang cukup luas, Polhut belum maksimal dalam pelaksanaan tugas dikarenakan jumlah personil.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang perlu disampaikan sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan perlindungan hutan perlunya penambahan sarana dan prasarana untuk menunjang tugas polisi hutan, karena sarana dan prasarana yang ada saat ini kurang lengkap.

2. Hendaknya Polisi Hutan di Kabupaten Pasaman dalam melaksanakan perlindungan kawasan hutan melakukan sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan hasil hutan, mempertahankan fungsi hutan, pengendalian kebakaran hutan, reboisasi dan pemanfaatan lingkungan hutan bagi kita semua. Dari penyuluhan tersebut akan dipantau sejauh mana tanggapan masyarakat terhadap penyelenggaraan perlindungan hutan.

REFRENSI

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.75/Menhut- II/2014 tentang Polisi Kehutanan.

Buku

Arifin, A, 2001, Hutan Dan Kehutanan, Yokyakarta, Penerbit Kanisius.

Salim H.S, 2006, Dasar-Dasar Hukum Kehutanan (edisi revisi), Jakarta, Sinar Grafika. Abdul Muis Yusuf, 2011, Hukum Kehutanan di Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta

Sumber lainnya

Wikipedia, melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Hutan>, diakses tanggal 19 Februari 2020. Wwf, "Kehutanan", melalui

https://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/forest_spesies/tentang_forest_spesies/kehutanan/, diakses tanggal 14 Maret 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), melalui <https://kbbi.web.id/hutan>, diakses tanggal 15 Maret 2020.

Wikipedia, melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Hutan>, diakses tanggal 15 Maret 2020.